

Tindak Lanjut LHP BPK Bakal Diekspos



www.beritajakarta.com

DPRD Banten berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan¹ secara maksimal dalam proses tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBD Banten 2011. Hasil tindak lanjut LHP BPK bakal diekspos DPRD Banten dalam rapat paripurna pekan depan. Wakil Ketua DPRD Banten Eli Mulyadi mengatakan, Badan Musyawarah DPRD Banten telah sepakat bahwa pengawasan tindak lanjut LHP BPK dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). "Artinya pengawasan dilakukan oleh komisi," kata Eli di sela-sela coffee morning antara pimpinan DPRD Banten dengan wartawan di gedung DPRD Banten, Senin (9/7).

Sekadar diketahui, opini² atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2011 adalah wajar dengan pengecualian (WDP). Temuan terbesar BPK Perwakilan Banten yakni pemberian dana hibah yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban sebesar Rp 68,3 miliar. Perinciannya, terdapat 53 penerima dana hibah 2010 dengan nilai Rp 11,70 miliar dan 39 penerima dana hibah 2011 senilai Rp 56,60 miliar. Temuan lain yakni sebanyak 229 penerima bantuan sosial (bansos) pada 2010 senilai Rp 3,87 miliar dan 197 penerima bansos pada 2011 senilai Rp 3,65 miliar yang tidak mengonfirmasi sebagai penerima.

Selain itu, terdapat proses pemahalan harga sebesar Rp 578,23 juta dalam pengadaan barang dan jasa, kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan serta denda keterlambatan Rp 173,35 juta yang belum dipungut. Eli belum bisa mengungkapkan hasil tindak lanjut terkait temuan dana hibah serta bansos. "Detail tindak lanjut LHP BPK akan dilaporkan masing-masing komisi," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Banten Jayeng Rana menilai, DPRD Banten akan memberikan catatan terkait kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jika ditemukan SKPD yang sering bermasalah dalam temuan BPK, maka Dewan merekomendasikan agar pejabat eselon II untuk dievaluasi. "Kepala dinas penyebab temuan harus disanksi," tegasnya.

Sumber: radarbanten.com, 10 Juli 2012

¹ Pengawasan menurut Komaruddin (1994, hal. 104) adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

² Opini adalah pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.